



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ariyanto Bin Syamsul Aripin NIK : 1104020710950004, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Wihni Bakong, tanggal 07 Oktober 1995, Umur ± 28, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, No HP : 082299859173, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 15 November 2023 di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Fadila Puspa Binti Eka Syahputra** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1104021062023001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **Arfa Alvarendra Bin Ariyanto**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 05 November 2023
2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;
 - 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn



3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (2) terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis **Arfa Alvarendra** yang sebenarnya adalah **Arfabyan Naufal**;

4. Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon yang tersebut pada poin 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya berdasarkan surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabuoaten Aceh Tengah pada tanggal 05 November 2023 ;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah Nama Anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Arfa Alvarendra** diubah menjadi **Arfabyan Naufal**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 11104020710950004 atas nama Ariyanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 September 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104022408230001 atas nama Fadila Puspa (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 September 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104202612180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 09 November 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1104021062023001 yang dikeluarkan oleh KUA Silih Nara, Aceh Tengah tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104LU091120230002 atas nama Arfa Alvarendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 09 November 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Nama atas nama Ariyanto orangtua dari Arfabyan Naufal, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 November 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusnawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Arfa Alvarendra menjadi Arfabyan Naufal pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya berdasarkan Surat Pernyataan Perubahan Nama atas nama Ariyanto orangtua dari Arfabyan Naufal, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 November 2023;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fadila Puspa Binti Eka Syahputra sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1104021062023001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Arfa Alvarendra Bin Ariyanto, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 05 November 2023 (vide bukti P-3, dan P-4);

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Arfa Alvarendra menjadi Arfabyan Naufal di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya berdasarkan Surat Pernyataan Perubahan Nama atas nama Ariyanto orangtua dari Arfabyan Naufal, yang dikeluarkan oleh Reje Kmapung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 November 2023 (vide bukti P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Arfa Alvarendra menjadi Arfabyan Naufal merubah penulisan dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan, maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya berdasarkan Surat Pernyataan Perubahan Nama atas nama Ariyanto orangtua dari Arfabyan Naufal, yang dikeluarkan oleh Reje Kmapung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 November 2023, bahwa kesalahan penulisan Arfa Alvarendra terdapat pada saat mengurus dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang bertentangan dengan hukum, norma-norma yang diakui dalam masyarakat dan perubahan nama yang berganti-ganti yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri, maka Perubahan nama harus dimohonkan penetapan di Pengadilan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim cukup akan menilai apakah perubahan nama tersebut tidak ditujukan untuk perbuatan yang melanggar hukum dan perubahan nama yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni nama baru yang dimohonkan tidak bertentangan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, norma susila, adat dan kepatutan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Arfa Alvarendra menjadi Arfabyan Naufal, maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri anak Pemohon yang mencantumkan nama anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama Arfabyan Naufal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun dalam petitum pemohon tidak dimohonkan, namun hakim berpendapat perlu ditambah amar yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terkait penulisan nama **Arfa Alvarendra** menjadi **Arfabyan Naufal**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir pada dokumen kependudukan tersebut;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Heru Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya proses/ATK | : Rp. 75.000,00 |
| - Biaya panggilan | : - |
| - Sumpah | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)